



BADAN LEGISLASI

DPR RI

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU
TAHUN 2025 – 2029
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT
13 - 15 NOVEMBER 2024**

2024



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU TAHUN 2025 - 2029 DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2025
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
13 - 15 NOVEMBER 2024**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;

- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. mengoordinasikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- j. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- k. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- l. melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- n. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk

dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mengoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. Dalam rangka penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, sebagai bagian dari menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja ke daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada terhadap penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Metode Penyerapan Aspirasi

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.

2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 ini dilaksanakan ke Provinsi Kalimantan Barat dan diterima oleh Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si (Plh. Sekda Kalimantan Barat) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Rektor Universitas Tanjungpura, Rektor Universitas Panca Bhakti, Pimwil Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, Pimwil Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat, dan perwakilan masyarakat.

F. Tim Kunjungan Kerja

| NO. | NO ANG. | N A M A | FRAKSI | KET. |
|------------|----------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | A-369 | MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. | F-P NASDEM | KETUA TIM / WK. BALEG |
| 2 | A-161 | BANE RAJA MANALU | F-PDI PERJUANGAN | ANGGOTA |
| 3 | A- 242 | Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA | F-PDI PERJUANGAN | ANGGOTA |
| 4 | A-343 | Dr. UMBU KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H. | F-P GOLKAR | ANGGOTA |

| | | | | |
|----|-------|--|--------------|---------|
| 5 | A-344 | GAVRIEL P. NOVANTO | F-P GOLKAR | ANGGOTA |
| 6 | A-118 | Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO | F-P GERINDRA | ANGGOTA |
| 7 | A-145 | Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si | F-P GERINDRA | ANGGOTA |
| 8 | A-371 | Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., MMTr. | F-P NASDEM | ANGGOTA |
| 9 | A-15 | HABIB SYARIEF MUHAMMAD | F-PKB | ANGGOTA |
| 10 | A-52 | Prof. Dr. (H.C). Drs. H. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd. | F-PKB | ANGGOTA |
| 11 | A-445 | Dr. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si. | F-PKS | ANGGOTA |
| 12 | A-452 | Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T. | F-PKS | ANGGOTA |
| 13 | A-528 | EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. | F-PAN | ANGGOTA |
| 14 | A-570 | ANITA JACOBA GAH | F-P DEMOKRAT | ANGGOTA |
| 15 | - | ROSDIANA, S.H., M.H | SEKRETARIAT | |
| 16 | - | FERNANDA ZYWELDAN IMANI | | |
| 17 | - | ARMAY ADELIA MAHARANI BASUKI, A.Md. | | |
| 18 | - | DR. SABARI BARUS, SH., M.HUM. | TENAGA AHLI | |
| 19 | - | RIFMA GHULAM DZALZAD, S.AG., M.SI. | | |
| 20 | - | NADYA WIDYASTUTI, S.H., L.L.M. | | |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|-------------|
| 21 | - | ALFREDO JONATHAN TAHAPARY | MEDIA CETAK |
| 22 | - | MOEHAMAD ANDRI NURDRIANSYAH | TV PARLEMEN |

G. Hasil Pertemuan

Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Plh. Sekda Pemprov Kalbar, Dra. Hj. Linda Purnama, M. Si

Dra. Hj. Linda Purnama, M. Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anggota Badan Legislasi ke Provinsi Kalimantan Barat dan menyampaikan masukan kepada Delegasi Badan Legislasi DPR antara lain:

- a. Kalimantan Barat memiliki keistimewaan letak geografis, yaitu sebagai beranda depan Republik Indonesia. Kalimantan Barat juga memiliki kepentingan menjaga kelestarian lingkungan yang terkait dengan masyarakat hukum adat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dan revisi atas Undang-Undang tentang Wilayah Negara perlu segera disahkan karena sangat penting bagi keberlangsungan Masyarakat adat yang ada serta untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- b. RUU Kepariwisata juga sangat penting mengingat Kalimantan Barat memiliki potensi khususnya wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas yakni wisata Temajo di desa Sebus, serta Danau Sentarum dan Taman Nasional Benteng Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai (Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan wisata nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi wisata perbatasan yang perlu perhatian khusus untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata.

- c. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajukan RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi, RUU tentang Pemekaran Daerah, RUU tentang Sistem Peradilan Anak, dan RUU tentang Perlindungan Anak.
- d. RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi penting karena belum ada hukum acara yang terstruktur untuk menuntun proses persidangan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- e. Usulan daerah otonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat ada beberapa, yakni Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Sekayam Raya, Kabupaten Tayan, Kabupaten Banua Landak, Kabupaten Sambas Pesisir, dan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya. RUU tentang pemekaran wilayah penting karena luas wilayah yang sangat signifikan dan banyak daerah terpencil yang sulit terjangkau dari kota, konsentrasi penduduk yang tinggi di kota, perbatasan yang sangat panjang dengan 4 (empat) pintu perbatasan, dan ada 1 lagi yang sedang dibangun di sungai di daerah Sintang.
- f. Revisi UU tentang Sistem Peradilan Anak juga diperlukan untuk menambah pengaturan jelas terkait rehabilitasi pelaku pidana anak dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, juga memperjelas aturan perkawinan anak, serta pencegahan dan hak pendidikan anak.
- g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap agar usulan-usulan dalam Prolegnas 2025-2029 dapat dipertimbangkan dan dijadikan agenda prioritas untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.

2. Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Minsen, SH

- a. mendorong RUU yang ada bisa segera disahkan dan berharap RUU yang terkait perbatasan dapat diutamakan.

- b. Kami berharap kedepan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat bisa menjadi prioritas. Provinsi Kalimantan Barat pernah berinisiatif untuk membuat Perda tapi karena belum ada Undang-Undang sebagai payung hukumnya maka sampai sekarang tidak kunjung disahkan.
- c. Kabupaten Landak dan daerah pedalaman perlu infrastruktur jalan dan listrik, kami paham bahwa anggaran APBN belum dapat mengcover seluruh desa di Kalimantan Barat. Terkait Listrik, apabila dilihat angka persentase data daerah yang belum dialiri listrik seperti kecil karena yang menjadi tolak ukur adalah desanya, namun dusun-dusunnya belum. Begitu juga dengan sinyal sering dikeluhkan saat kami turun ke daerah, kami paham Pemda tidak ada celah untuk memberikan anggaran untuk membangun jaringan listrik ke pedesaan, sehingga sebaiknya diberikan ruang untuk Pemda mendistribusikan anggaran, lalu setelah jadi dihibahkan menjadi aset PLN.
- d. RUU tentang Kawasan juga disarankan menjadi prioritas, khususnya hutan lindung yang terpaksa dibangun infrastruktur, sebaiknya diberikan ruang untuk membangun jalan antar desa tetapi secara prosedural jelas atauran utamanya. Di Kabupaten Landak ada Kecamatan Air Besar, tidak dapat dibangun jalan untuk akses karena harus melewati Kawasan konservasi. Padahal jaraknya hanya 20km ke Engkadik, ke Engkanyar karena memutar 180km, sehingga mereka sekolah ke Entikong, Sanggau yakni wilayah perbatasan dengan Malaysia.

3. Rektor Panca Bakti, Pontianak

- a. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangat penting, mengingat Indonesia merupakan Masyarakat beragam yang sangat kuat adatnya. Selama ini Kami intens menerima aduan masyarakat hukum adat yg termarginalkan di Komnas HAM Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. RUU ini sangat urgen dan perlu jadi prioritas,

sebab selain untuk merawat keberagaman di Indonesia juga untuk menjaga identitas yang memerlukan pengakuan atau *legal standing* dari MHA. Banyak MHA termarginalkan, sehingga RUU MHA amat diperlukan untuk menguatkan eksistensinya. Seringkali investasi berbenturan dengan MHA. Memang investasi amat diperlukan, tapi adakalanya MHA memandang sesuatu kekayaan alam di daerahnya sebagai aset yang harus dijaga kelestariannya.

- b. Terkait infastruktur dan SDM, terutama di pedalaman. Ironisnya tidak ada sinergi antara pusat dan daerah. Di Kalimantan, beda dengan Jawa. Kalbar perlu kebijakan afirmatif, kalau tidak akan tertinggal terus. Kebijakan alternatif diperlukan untuk memprioritas sekolah-sekolah terutama di pedalaman, agar masyarakat di pedalaman memiliki akses terhadap pendidikan. Jadi perlu kebijakan yang pro pada masyarakat pedalaman. Hal ini perlu diatur dalam undang-undang pendidikan.

H. Simpulan

Beberapa RUU yang dirasa perlu masuk dalam Prolegnas Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 adalah:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
2. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;
3. RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi;
4. RUU tentang Pemerkan Daerah;
5. RUU tentang Sistem Peradilan Anak;
6. RUU tentang Perlindungan Anak; dan
7. RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

I. Penutup

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pelaksanaan penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Jakarta, 19 November 2024

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI

Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi

Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025

Ketua Tim,

Ttd

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A

A-369

LAMPIRAN

